



KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOWAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 11);
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 24);
 - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 44);
 - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 46);
 - 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 81);
 - 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 82);

- 19 Peraturan Desa Gowak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2023 Nomor 3);
- 20 Peraturan Desa Gowak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2022 Nomor 3);
- 21 Peraturan Desa Gowak Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gowak Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Gowak Tahun 2022 Nomor 6);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022, Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK

Dan

KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GOWAK Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.263.797.400,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	70.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.333.797.400,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.320.033.353,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	70.000.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.390.033.353,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(56.235.953,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	56.235.953,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	56.235.953,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	56.235.953,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GOWAK.

Ditetapkan di : Desa Gowak

Pada tanggal : 21 September 2023

Kepala Desa,

SOEWONDO



Diundangkan di : Desa Gowak

Pada tanggal : 21 September 2023

Sekretaris Desa

AHMAD NURSALIM

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 4 TAHUN 2023

Nomor : 4
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.263.797.400,00	1.333.797.400,00	70.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.263.797.400,00	1.333.797.400,00	70.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	324.176.244,00	324.176.244,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	356.387.089,00	344.810.089,00	(11.577.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	533.870.020,00	617.870.020,00	84.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.600.000,00	103.177.000,00	(2.423.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.320.033.353,00	1.390.033.353,00	70.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.235.953,00)	(56.235.953,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	56.235.953,00	56.235.953,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	56.235.953,00	56.235.953,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	56.235.953,00	56.235.953,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

REMBANG, 21 September 2023

Kepala Desa

SOEWONDO

Nomor : 4
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.263.797.400,00	1.333.797.400,00	70.000.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	746.326.000,00	746.326.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.092.400,00	38.092.400,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	324.379.000,00	324.379.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.263.797.400,00	1.333.797.400,00	70.000.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	419.053.733,00	400.253.733,00	(18.800.000,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	380.353.733,00	380.353.733,00	0,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.726.080,00	4.726.080,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.726.080,00	4.726.080,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, .	31.787.709,00	31.787.709,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.787.709,00	31.787.709,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.850.164,00	27.850.164,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.850.164,00	27.850.164,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yg bersumber dari Dana Desa	22.389.780,00	22.389.780,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.389.780,00	22.389.780,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.3.94		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kear	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.700.000,00	17.900.000,00	(3.800.000,00)	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaring	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.4.99		Lain Lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan &	8.700.000,00	4.900.000,00	(3.800.000,00)	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	4.900.000,00	(3.800.000,00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	686.660.020,00	773.140.020,00	86.480.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.1.90		Penyelenggaraanmadrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengaja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.1.98		Dukungan Anak Tidak Sekolah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	123.590.000,00	126.070.000,00	2.480.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	5.490.000,00	13.700.000,00	8.210.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	13.700.000,00	8.210.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.340.000,00	90.440.000,00	3.100.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.340.000,00	90.440.000,00	3.100.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posb	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	
2.2.97		lain Lain Sub Bidang Kesehatan	25.705.000,00	16.875.000,00	(8.830.000,00)	
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.705.000,00	16.875.000,00	(8.830.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	533.870.020,00	617.870.020,00	84.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	170.514.620,00	170.514.620,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	170.514.620,00	170.514.620,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	89.155.400,00	89.155.400,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	89.155.400,00	89.155.400,00	0,00	
2.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	150.000.000,00	220.000.000,00	70.000.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	220.000.000,00	70.000.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	42.845.000,00	46.588.000,00	3.743.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.845.000,00	46.588.000,00	3.743.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	8.743.000,00	3.743.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	8.743.000,00	3.743.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>65.874.600,00</u>	<u>66.874.600,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>60.986.600,00</u>	<u>61.986.600,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.157.600,00	1.157.600,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.600,00	1.157.600,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam pene	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	
4.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	6.329.000,00	7.329.000,00	1.000.000,00	
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.329.000,00	7.329.000,00	1.000.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>4.888.000,00</u>	<u>4.888.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	105.600.000,00	103.177.000,00	(2.423.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	27.577.000,00	(2.423.000,00)	
5.1.01		<i>Penanggulangan Bencana</i>	30.000.000,00	27.577.000,00	(2.423.000,00)	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	27.577.000,00	(2.423.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.320.033.353,00	1.390.033.353,00	70.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(56.235.953,00)	(56.235.953,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	56.235.953,00	56.235.953,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	56.235.953,00	56.235.953,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	56.235.953,00	56.235.953,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

REMBANG, 21 September 2023

Kepala Desa

SOEWONDO